

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum yang tampak saat ini tidak dapat dipisahkan dari pelaku penegak hukum itu sendiri, yang dapat dijumpai dalam proses peradilan. Apabila penegak hukum memiliki kredibilitas yang menjunjung tinggi hukum, maka penegakan hukum akan sesuai harapan semua kalangan. Sebaliknya penegak hukum yang tidak menjalankan amanah jabatannya dengan baik dapat melukai eksistensi penegakan hukum itu sendiri.

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang serba instan praktis, tidak biasa dipungkiri bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa suatu bangsa dalam kesejahteraan bagi rakyat. Akan tetapi dengan kemajuan itu sendiri maka perkembangan tindak pidana pun tidak dapat dihindarkan.

Hukum pidana adalah hukum publik yang merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan diatas

penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang dan di atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.

Perkembangan tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermacam bentuk perkembangan tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuan dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang atau penyelewengan, dimana penyelewengan dengan berbagai alasan tetaplah bentuk tindak penyelewengan, tindak pidana saat ini juga bentuk tindakan yang disengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik aspek masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas, akan tetapi semua bentuk tindak pidana tersebut berwujud kesalahan yang tentu sudah diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan itu semua disebabkan karena Negara Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the *founding father* sebagai suatu Negara hukum (*Rechtsstaat / The Rule Of Law*).¹

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hukum itu sendiri sulit didefinisikan secara luas maupun sempit, akan tetapi ada salah satu definisi hukum berdasarkan van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial; tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan”.²

¹Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, Hlm.3.

²Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm.3.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu buktibahwa akhlak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan. Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

Menurut Pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang – undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam pidana yang beresifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjukan kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*)³ yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana Penal dan Nonpenal.

Upaya penegakan hukum di Indonesia, ada 3 lembaga yang terlibat di dalamnya yang biasa disebut dengan *Criminal Justice System*, yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁴

³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm.1.

⁴Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm.2.

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penggelapan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penggelapan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjukkan pada semakin tingginya intelektualitas dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap di tengah jalan. Hal inilah yang akhir-akhir ini dikhawatirkan oleh manajemen perusahaan-perusahaan swasta atas timbulnya kecurangan di lingkungan perusahaannya.

Salah satunya adalah perbuatan penggelapan surat tanah yang dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum seperti advokat. Menurut *Black's Law Dictionary*, kata advokat juga berasal dari bahasa latin, yaitu *Advocare*, suatu kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*. Sebagai kata benda (*noun*), kata tersebut berarti :

“One who assist, defends, or pleads for another. One who renders legal advice and aid and pleads the cause of another before a court or tribunal, A person learned in the law and duty admitted to practice, who assist his client with advice, and pleads for him in open court, an assistant, adviser, plead for causes.”

Artinya, seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik. Yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seseorang asisten, penasehat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

Tindak pidana penggelapan surat tanah merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan penggelapan surat tanah.

Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya saja, tetapi tidak menutup kemungkinan suatu tindak pidana akan dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia, seperti polisi, hakim, ataupun seorang advokat.

Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum kliennya di pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (*officiumnobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik Advokat. Memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan, kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan (vide pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia).

Bahwa sejatinya advokat juga harus menjaga etika dengan kliennya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Kode Etik Advokat, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Advokat dalam perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Tidak dibenarkan memberikan jaminan bahwa perkaranya akan menang.
- d. Dalam menentukan honorarium, Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien
- e. Tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Dalam mengurus perkara Cuma-Cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang menerima imbalan jasa.
- g. Harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan kepadanya dan sampai berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu.
- i. Tidak diperkenankan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat itu dapat menimbulkan kerugian terhadap kliennya.
- j. Harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan bersama dua pihak atau lebih yang menimbulkan pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- k. Hak retensi terhadap Klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan kliennya.⁵

⁵<https://lawyersinbali.wordpress.com/2013/04/17/profesi-dan-kode-etik-profesi-advokat-indonesia> (Diakses pada tanggal 17 November 2015 pukul 20.00 WIB)

Seorang Advokat tidak bisa fokus kepada satu kasus saja, disebuah kantor Advokat perkara-perkara datang silih berganti dan semuanya menuntut profesionalisme Advokat tersebut dalam mengenai kasus sang klien. Apabila kasus tersebut terhambat karena masalah administrasi di Pengadilan, sudah pasti kasus-kasus klien tersebut terhambat, makanya tentu ada godaan untuk mencari celah agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.

Seorang Advokat juga bisa tergoda dengan uang titipan, misalnya seorang klien menitipkan uang perkara ke Advokat tersebut karena tidak tahu cara membayar uang untuk naik banding misalnya, bisa saja Advokat tersebut merasa sedang sangat butuh uang karena ada uang yang berada dalam kekuasaannya maka oknum Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.

Banyak sekali godaan-godaan yang dihadapi seorang Advokat dalam profesinya yang terhormat ini, dan faktor-faktor penyebabnya juga variatif, bisa karena faktor sosial, faktor psikologis, dan eksplolitatif sehingga menodai profesi yang bersifat *officium nobile* ini.

Melakukan pekerjaan Advokat itu adalah sebuah amanah, dimana klien mempercayakan amanahnya kepada Advokat untuk dapat menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya oleh karena itu seorang Advokat harus bisa menjaga amanah yang dipercayakan oleh klienpada Advokat yang sudah diberi kuasa untuk mengurus perkara klien itu.

Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang Advokat, karena profesi Advokat itu tidak dapat diiklankan maka tentunya klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang Advokat bakal mencerikan kepada

orang-orang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan dalam menggunakan jasa sebagai seorang Advokat.

Dalam kehidupan sehari-hari, memang tidak mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi bagi seorang yang sudah berkeluarga menuntut dia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, uang listrik yang harus dibayar agar bisa terus menjalankan komputer, uang air agar bisa minum dan mandi, uang bensin agar kendaraan bisa dipakai bekerja, belum lagi biaya makan dan sekolah anaknya, semua membutuhkan biaya, hal-hal seperti ini bisa membuat seorang Advokat nekat melakukan apa yang secara moral salah.

Ketentuan-ketentuan diatas, merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi celah bagi Advokat untuk berbuat curang terhadap kliennya, oleh karena itu didalam Kode Etik Advokat hal-hal tersebut diatur pada Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis mengambil judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah (Studi Kasus Putusan No.474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/Pn-Mdn).**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya.
2. Pertanggungjawaban bagi pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
3. Pertimbangan Hakim terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya.
4. Pengaturan hukuman bagi pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya.
5. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya .
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Tindak pidana penggelapan surat tanah sesuai dengan Kasus Putusan No.474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/Pn-Mdn.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana bagi pelaku Tindak pidana penggelapan surat tanah sesuai dengan Putusan No.474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/PN-Mdn.?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan dan Manfaat Penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan surat tanah sesuai dengan putusan No. 474/PID/2015/PT.MDN Jo No.624/Pid.B/2015/Pn-Mdn.

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan pada mahasiswa hukum pada umumnya.

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya bagi se-alamamater penulis yaitu Universitas Medan Area tentang apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan surat tanah.
3. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan. Dalam hal ini mengenai Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah dan Penerapan Pertanggungjawaban bagi pelaku Tindak Pidana Penggelapan Surat Tanah tersebut.

b. Secara Praktis

1. Bagi pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum atau aturan.
2. Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya mematuhi hukum sehingga fungsi dan tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik.